



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DAN
GRUP PERUSAHAAN CORESOLUTIONS
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR :1/394/KS.06/II/2026
NOMOR :001/MOU-CEK/I/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-02-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. YOKI YULIZAR, M.Sc, Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Periode Tahun 2022-2026, berkedudukan di Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. LUQMAN FAUZI, S.H., Komisaris Grup Perusahaan Coresolutions, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Grup Coresolutions sebagai perusahaan induk dari PT Cakrawala Edukasi konsultan dan PT Cakrawala Sinergi Utama, yang diangkat berdasarkan Surat Kuasa No 001/CEK-I/2025 dan Surat Kuasa No 001/CSU-I/2025, berkedudukan di MTR Building, Lt. 5 Suite 520, Jl. Teuku Nyak Arief No. 16, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi Diploma 3 (tiga) dan Diploma 4 (empat) dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan yaitu Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Relasi Industri, dan Manajemen Sumber Daya Manusia; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah grup perusahaan yang bergerak di bidang lembaga pendidikan dan sertifikasi untuk bidang hubungan industrial dan manajemen sumber daya manusia, serta konsultan hubungan industrial.

PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk bersinergi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian dosen/mahasiswa untuk pengembangan pembelajaran;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. pendayagunaan bersama sumber daya manusia.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan informasi keterbaruan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada perusahaan;
 - b. memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program pemagangan;
 - c. memfasilitasi kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat dan konsultasi;
 - d. menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA baik pada periode magang maupun penempatan lulusan;
 - e. mewajibkan peserta magang untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PARA PIHAK; dan
 - f. menjaga kerahasiaan atas isi Kesepahaman Bersama dan pelaksanaannya termasuk data, dan keterangan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung kepada PIHAK lainnya tanpa izin tertulis dari PIHAK KEDUA baik selama berlakunya Kesepahaman Bersama ini maupun sesudah masa berlaku Kesepahaman bersama berakhir.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan tempat untuk kegiatan pendukung pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat di industri;
 - b. memberikan data-data yang diperlukan perihal pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan persetujuan manajemen;
 - c. memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar/kuliah umum/perkuliahan sebagai dosen praktisi;
 - d. menyediakan lokasi pemagangan bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK; dan
 - e. memberikan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Aksi yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan, dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk dan memberikan wewenang kepada wakil-wakilnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing, serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan

persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.

- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau pemberitaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU**
Wakil Direktur III, Politeknik Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas,
Jakarta Timur, DKI Jakarta
Telepon : (021) 877-24230; 087864799419
Email : cdc@polteknaker.ac.id
- b. **PIHAK KEDUA**
Direktur Utama, Coresolutions
Alamat : MTR Building, Lt. 5 Suite 520,
Jl. Teuku Nyak Arief No. 16 Kota Adm. Jakarta Selatan
Telepon : 08131862025
Email : support@coresolutions.id

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



10000
METERAI
TEMPEL
43F3DAKX485376249

LUQMAN FAUZI

PIHAK PERTAMA,



YOKI YULIZAR

RENCANA AKSI KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DENGAN
GROUP PERUSAHAAN CORESOLUTIONS
TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN	GROUP PERUSAHAAN CORESOLUTIONS		
1.	Pendidikan dan pengajaran	PKL mahasiswa	menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA pada periode PKL	menyediakan lokasi dan tempat bertugas sesuai periode PKL bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK	Periode 2026 - 2029	Terlaksananya PKL mahasiswa sesuai dengan periode PKL dan/atau magang mandiri sesuai permintaan PIHAK KEDUA
			mewajibkan magang peserta untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PARA PIHAK	menyediakan mentor magang untuk periode PKL		

			memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendukung lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program magang	memberikan kesempatan mahasiswa mengerjakan tugas sesuai dengan unit kompetensi program studi		
2.	Penelitian dan pengembangan untuk pengembangan pembelajaran	Penelitian dosen dan/atau tugas kemahasiswaan	memfasilitasi kegiatan penelitian dan konsultasi	memberikan data-data penelitian dan/atau tugas kemahasiswaan yang diperlukan perihal penelitian dengan persetujuan manajemen PIHAK KEDUA	Periode 2026 - 2029	Laporan Penelitian yang dipresentasikan/di terima perusahaan (dengan dilengkapi NDA)
			memberikan informasi keterbaruan ilmu pengetahuan teknologi kepada perusahaan	menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pendukung penelitian di industri		

			menjaga kerahasiaan atas isi Kesepahaman Bersama dan pelaksanaannya termasuk namun tidak terbatas pada semua keterangan, data-data dan catatan-catatan yang diperoleh yang baik langsung maupun tidak kepada pihak lainnya tanpa izin tertulis dari PIHAK KEDUA dan dilengkapi dengan <i>Non Disclosure Agreement</i> (NDA) baik selama berlakunya Kesepahaman Bersama ini maupun sesudah masa berlaku Kesepahaman bersama berakhir			
3.	Pengabdian kepada masyarakat	Seminar/ Pelatihan Bimbingan Teknis	/	memberikan informasi keterbahaaran ilmu dan pengetahuan dari sisi akademis kepada perusahaan	memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Periode 2026 - 2029
						Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM industri pada seminar/pelatihan / bimbingan teknis dan terlaksananya

						kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen
4.	Pemanfaatan bersama sumber daya manusia	Narasumber pada kegiatan seminar/kuliah umum/perkuliahan sebagai dosen praktisi	memberikan kesempatan bagi PIHAK KEDUA untuk terlibat sebagai narasumber kegiatan seminar/kuliah perkuliahan sebagai dosen praktisi	memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar/perkuliahan dosen sebagai praktisi	Periode 2026 - 2029	Terlaksananya peningkatan wawasan mahasiswa terkait implementasi substansi ketenagakerjaan
		<i>Campus Hiring</i> untuk <i>apprenticeship</i> atau penempatan kerja	menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA	memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada PIHAK KESATU sesuai kebutuhan karyawan PIHAK KEDUA dan mitra bisnis PIHAK KEDUA	Periode 2026 - 2029	Terlaksananya kegiatan <i>campus hiring</i> sebagai upaya pemenuhan SDM di PIHAK KEDUA dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PIHAK KESATU

			oleh PIHAK KEDUA	bisnis PIHAK KEDUA		Utama (IKU) PIHAK KESATU
--	--	--	------------------	--------------------	--	--------------------------

PIHAK KEDUA,

LUQMAN FAUZI

